

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar

Author

Nur Fitri¹, Junaidin Zakaria^{2*}, Aryati Arfah³

Email

nurfitriyusri997@gmail.com

junaidin.zakaria@umi.ac.id*

aryati.arfah@umi.ac.id

Afiliasi

¹Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia,

^{2*,3}Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar; (2) menganalisis pengaruh suku bunga terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar; (3) menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah data sebanyak tujuh puluh dua yaitu dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2019. Data dianalisis dengan metode Regresi Linear dengan menggunakan aplikasi SPSS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di kota Makassar; (2) suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar; (3) inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar

Kata Kunci: Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Penerimaan Pajak

Pendahuluan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp. 1.894,7 triliun, jumlah tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 triliun, PNBPN sebesar Rp. 275,4 triliun dan hibah Rp. 1,2 triliun, angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara lebih dari 80% bersumber dari penerimaan perpajakan (Kementerian Keuangan, 2018).

Secara umum Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sukardji, 2014).

Pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Amanat kesejahteraan rakyat ini dapat direalisasikan manakala pemerintah mampu mengumpulkan pajak dari warga negara dan digunakan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Pajak merupakan faktor penting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Dalam normalnya APBN yang baik adalah penerimaan utamanya adalah dari pajak, bukan berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam semata karena salah satu

fungsi dari pajak adalah fungsi stabilitas karena dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan (Ulin, 2019). Sistem pajak yang efektif sebagai sumber pendapatan dalam negeri akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan asing dan sumber daya alam (Fjeldstad, 2013).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya, ditempuh melalui reformasi perpajakan (taxreform) yang menyangkut sistem (system), aturan (regulation), dan juga kelembagaan (institution). Reformasi perpajakan ini sudah dilakukan sejak tahun 1983 dengan perubahan sistem perpajakan dari sistem official assessment menjadi sistem *Self Assessment*. Sejak reformasi perpajakan tersebut digulirkan, penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sejak tahun 2000 pajak telah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak mempunyai peran yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan nasional, apalagi penerimaan pemerintah dari pajak selama ini bahkan telah mampu membiayai kebutuhan belanja rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan bukan pajak seperti migas dan non migas. Tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk pajak pusat dan Pemerintah Daerah untuk Pajak Daerah, Retribusi, pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus sektor pedesaan dan perkotaan. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi (1) pajak penghasilan (PPh), (2) pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM), (3) pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus sektor pertambangan dan perkebunan dan (4) pajak Bea Meterai (Kementerian Keuangan, 2015).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang bersifat tidak langsung yang dikenakan terhadap konsumsi barang dan jasa dalam negeri pada setiap jalur produksi dan distribusi. Meskipun pengenaan PPN dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/ atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir (Sukardji, 2014).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan serta dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak (Sumarsan, 2010).

Pajak mempunyai empat fungsi utama, yaitu fungsi budgeter, fungsi alokasi, fungsi distribusi serta fungsi regulasi dan stabilisasi. Salah satu fungsi pajak tersebut yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan adalah fungsi distribusi. Dengan adanya pajak, maka ketimpangan yang terjadi dalam hal pendapatan dapat diperkecil. Utamanya antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Seperti pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, anggaran pendidikan dan kesehatan yang pro poor, dan fokus pembangunan di daerah yang kurang sejahtera. (Zulfikar, 2019).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat diharapkan bagi pemerintah karena sektor pajak memiliki posisi yang sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara sehingga tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara, sesuai dengan fungsi pajak (Budgetair) yaitu sebagai sumber dana bagi negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan yang akan menunjang tumbuhnya perekonomian, segala bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana umum merupakan biaya yang berasal dari pajak.

Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar pada sistem penerimaan negara di Indonesia. Tidak hanya dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak juga diandalkan sebagai sumber pendanaan utama dalam mendanai total belanja negara sehingga pajak juga memiliki peran strategis terhadap kegiatan pengeluaran pemerintah. Permasalahan terkait target penerimaan pajak yang tidak tercapai kerap terjadi tiap tahunnya. Seperti yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Makassar.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2014	2.099.098.059.998	1.947.347.076.650	92,77
2015	3.072.584.957.000	2.799.145.883.845	91,10
2016	4.062.499.999.998	3.431.241.879.588	84,46
2017	3.698.484.743.904	3.070.554.921.273	83,02
2018	3.828.535.407.000	3.549.412.889.788	92,71
2019	3.822.312.795.000	3.257.513.866.119	85,22

Sumber: Portal Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, 2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa capaian penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, tahun 2014 capaian pajak 92,77%, tahun 2015 turun menjadi 91,10%, tahun 2016 menjadi 84,46% dan tahun 2017 turun menjadi 83,02 %, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 92,71% dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 85,22%, hal tersebut menunjukkan bahwa capaian penerimaan pajak belum optimal.

Faktor eksternal penerimaan pajak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro negara. Fluktuasi ekonomi makro dapat menimbulkan dampak buruk bagi kegiatan perekonomian. Jika fluktuasi ekonomi tersebut terus berlangsung maka akan dapat menurunkan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini seperti Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi.

Variabel ekonomi makro diantaranya kondisi nilai tukar merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya (Sukirno, 2011). Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi (Renata et al, 2016). Banyak dampak negatif jika hal ini terus berlangsung, diantaranya berdampak pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan ekspor impor yang akan berlanjut pada harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi sehingga daya beli konsumen akan turun. Hal tersebut akan melebar kepada menurunnya penerimaan PPN.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan tersebut terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBPD SDA migas. Harga minyak mentah Indonesia memengaruhi besaran APBN terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara, perubahan harga minyak mentah akan berdampak

terhadap penerimaan PPh migas dan PNPB SDA migas (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Menurut Tanzi dalam Wijayanti (2015) kebijakan ekonomi di beberapa negara berkembang yang telah diobservasi sering menunjukkan hubungan negatif antara penerimaan pajak suatu negara dan tingkat riil nilai tukar resmi.. Hubungan negatif tersebut merupakan efek langsung penguatan nilai tukar terhadap pajak ekspor. Jika mata uang domestik mengalami overvaluasi atau menguat, harga barang ekspor akan terlihat lebih tinggi di pasar luar negeri, sehingga permintaan barang tersebut akan berkurang. Hal tersebut akan menurunkan penerimaan pajak yang berasal dari pajak ekspor.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah suku bunga. Kenaikan suku bunga tidak hanya mempengaruhi pasar uang tetapi juga permintaan barang dan jasa. Pada suku bunga yang lebih tinggi, biaya peminjaman dan pengembalian tabungan lebih tinggi. Rumah tangga yang memilih untuk meminjam uang guna membeli rumah baru semakin berkurang sedangkan mereka yang meminjam membeli rumah yang lebih kecil, sehingga permintaan investasi tempat tinggal mengalami penurunan. Lebih lanjut, perusahaan yang meminjam dana untuk membangun pabrik baru dan membeli peralatan berkurang sehingga investasi bisnis mengalami penurunan (Mankiw, 2013).

Berkurangnya permintaan barang dan jasa berpengaruh pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), suku bunga juga berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan, disaat suku bunga naik, masyarakat akan cenderung mengurangi investasinya dan menyimpan uangnya di bank. Memburuknya kondisi perekonomian juga dapat dilihat aksi redemption (aksi jual) yang dilakukan oleh pemodal pada media investasi reksadana pendapatan tetap, akibat kenaikan suku bunga. Penurunan investasi menyebabkan berkurangnya tingkat pertumbuhan ekonomi, ketika pendapatan masyarakat menurun maka angka penerimaan Pajak Penghasilan pun akan menurun. Pendapatan masyarakat menurun menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga berpengaruh pada penerimaan penghasilan perusahaan dari barang-barang atau jasa yang ditawarkan.

Faktor lain yang juga dapat berpengaruh adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Sukirno, 2011). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009). Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Masalah inflasi mendapat perhatian masyarakat karena mencapai 8,36% pada tahun 2014 yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2015).

Inflasi mampu mempengaruhi penerimaan pajak dalam suatu negara. Saat terjadi inflasi, harga barang-barang secara umum naik yang akan memicu penurunan terhadap permintaan barang. Hal tersebut diikuti oleh perusahaan dengan mengurangi jumlah penawaran barang dengan mengurangi jumlah produksinya. Sehingga akan menyebabkan jumlah pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan, demikian juga dengan pendapatan masyarakat karena terjadinya penurunan penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan baik perusahaan maupun bagi masyarakat, sehingga penerimaan pajak akan berkurang (Kementerian Keuangan; 2013).

Pajak menurut Brotodiharjo dalam Sukardji (2014) adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Watulingas (2016) adalah Iuran rakyat kepada kas negara sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung, sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2016) pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Nopirin (2012) nilai tukar adalah harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu, perbandingan nilai inilah yang disebut exchange rate”.

Menurut Sukirno (2011) nilai tukar mata uang (exchange rate) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lainnya.

Menurut Ekananda (2014) nilai tukar atau kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama.

Kasmir (2012) mengungkapkan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Menurut Sunariyah (2011) tingkat suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu.

Menurut Boediono (2014) tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung, sedangkan menurut Sukirno (2011) tingkat suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal.

Kalalo, dkk (2016) mengungkapkan inflasi sebagai kenaikan harga-harga disebabkan oleh bukan faktor-faktor musiman (misalnya menjelang peringatan hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan).

Menurut Fahmi (2014) inflasi adalah suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan”.

Menurut Sukirno (2011) inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus, sedangkan menurut Natsir (2014) inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.

Pada bagian latar belakang telah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Variabel makro ekonomi yang dapat berpengaruh seperti Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi, variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hubungan negatif tersebut merupakan efek langsung penguatan nilai tukar terhadap pajak ekspor. Jika mata uang domestik mengalami overvaluasi atau menguat, harga barang ekspor akan terlihat lebih tinggi di pasar luar negeri, sehingga permintaan barang tersebut akan berkurang. Hal tersebut akan menurunkan penerimaan pajak yang berasal dari pajak ekspor. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi. Banyak dampak negatif jika hal ini terus berlangsung, diantaranya

berdampak pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan ekspor impor yang akan berlanjut pada harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi sehingga daya beli konsumen akan turun. Hal tersebut akan melebar kepada menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) karena kemampuan konsumen membeli barang dan jasa berpengaruh terhadap penjualan atau omzet perusahaan yang merupakan objek PPN dan PPh atas penghasilan yang diperoleh pelaku bisnis. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat dan Bayu Kaniskha yang berjudul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I) dan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haniv tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Negara Perpajakan.

Selanjutnya (b) Suku bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Suku bunga berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan, disaat suku bunga naik, masyarakat akan cenderung mengurangi investasinya dan menyimpan uangnya di bank. Penurunan investasi menyebabkan berkurangnya tingkat pertumbuhan ekonomi, ketika pendapatan masyarakat menurun maka angka penerimaan Pajak Penghasilan pun akan menurun. Pendapatan masyarakat menurun menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga berpengaruh pada penerimaan penghasilan perusahaan dari barang-barang atau jasa yang ditawarkan yang juga akan berpengaruh pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ai Nety Sumidartini, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak dan Penelitian yang dilakukan oleh Randy Al Safassiyang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Fluktuasi Kurs Dollar AS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan (c) Tingkat Inflasi mampu mempengaruhi penerimaan pajak dalam suatu negara. Saat terjadi inflasi, harga barang-barang secara umum naik yang akan memicu penurunan terhadap permintaan barang. Hal tersebut diikuti oleh perusahaan dengan mengurangi jumlah penawaran barang dengan mengurangi jumlah produksinya. Sehingga akan menyebabkan jumlah pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan, demikian juga dengan pendapatan masyarakat karena terjadinya penurunan penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan baik perusahaan maupun bagi masyarakat, sehingga penerimaan pajak akan berkurang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sigit Sanyoto yang berjudul Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Periode 1972 – 2017.


Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar?, (2) Bagaimana pengaruh Suku Bunga terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar? dan (3) Bagaimana pengaruh Tingkat Inflasi terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar?

Adanya rumusan masalah di atas adalah sebagai landasan dalam menentukan tujuan penelitian dalam tesis ini. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk: (1) Untuk menganalisis pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar, (2) Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar dan (3) Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Inflasi terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar.

Manfaat dari Penelitian ini merupakan aplikasi dari teori yang telah dipelajari oleh Penulis di bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademis yang mendalami bidang ekonomi dan perpajakan, untuk mengetahui korelasi antara penerimaan pajak dengan variabel makro ekonomi, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan bagi Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat

Jenderal Pajak dalam merumuskan atau menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, dan juga dalam menentukan target penerimaan pajak tahun berikutnya serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut dan hasil penelitian-penelitian para ahli sebelumnya, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Adapun hipotesis dalam penelitian ini: (1) Nilai Tukar Rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar, (2) Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar dan (3) Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi untuk sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Bisa didapatkan melalui data arsip atau data dari badan pusat statistik.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak bersumber dari data per bulan penerimaan pajak seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Makassar tahun 2014-2019. Data Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga diperoleh dari data Bank Indonesia (www.bi.go.id) tahun 2014-2019, sedangkan data tingkat inflasi diperoleh dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan menggunakan perangkat komputer melalui program aplikasi SPSS versi 24. Analisis data tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana variabel bebas (X1) Nilai Tukar Rupiah, (X2) Suku Bunga dan (X3) Tingkat Inflasi (Y) Penerimaan Pajak dengan menggunakan model regresi linear berganda dan model persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Penerimaan Pajak
- α = Konstanta
- β = Koefisien hubungan variabel bebas dan variabel terikat
- X1 = Nilai Tukar Rupiah
- X2 = Suku Bunga
- X3 = Tingkat Inflasi
- e = Error term

Hasil dan Pembahasan

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel dependen(X) antara lain nilai tukar rupiah, suku bunga dan tingkat inflasi secara simultan terhadap variabel independen (Y) penerimaan pajak atau sering disebut uji kelinieran persamaan regresi. Hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,512	3	1,837	10,471	,000 ^b
	Residual	11,931	68	,175		
	Total	17,442	71			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga

Sumber: Hasil output SPSS 24

Berdasarkan output SPSS pada tabel 6 di atas, diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen(X) antara lain nilai tukar rupiah, suku bunga dan tingkat inflasi secara simultan terhadap variabel independen(Y) penerimaan pajak di Kota Makassar. Selanjutnya, Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t), ini digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan nilai signifikansi (sig), jika signifikansi (sig) kurang dari probabilitas 0.05 maka dapat dinyatakan adanya pengaruh variabel dependen (X) terhadap variabel independen (Y) atau dengan kata lain bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat di terima, begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi (sig), besar dari probabilitas 0.05 maka dinyatakan tidak ada pengaruh variabel dependen (X) terhadap variabel independen (Y) dan dapat dinyatakan bahwa hipotesis ditolak. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 7

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,095	9,471		,538	,592
	Nilai Tukar Rupiah	2,316	,977	,307	2,369	,021
	Suku Bunga	-,295	,322	-,125	-,918	,362
	Inflasi	-,321	,229	-,221	-1,399	,166

Sumber: Hasil Output SPSS 24

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel nilai tukar rupiah sebesar 0.021 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 0.05 dan nilai koefisien menunjukkan arah positif, artinya secara parsial hubungan antara variabel nilai tukar rupiah dan variabel penerimaan pajak menunjukkan hubungan positif dan signifikan atau dengan kata lain jika variabel nilai tukar rupiah mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 2,316 persen. Variabel suku bunga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,362 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien menunjukkan arah negatif artinya suku bunga memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak sehingga jika suku bunga naik sebesar 1 persen maka penerimaan pajak akan turun sebesar 0,295 persen. Variabel Inflasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,166 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien menunjukkan arah negatif artinya inflasi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak sehingga jika Inflasi naik sebesar 1 persen maka penerimaan pajak akan turun sebesar 0,321 persen.

Selanjutnya, Uji Koefisien Determinasi (R square), koefisien determinasi (adjusted R2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R2 semakin besar mendekati 1 akan menjelaskan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen begitu juga bila semakin kecil angkanya sampai mendekati nol, maka dapat dikatakan bahwa semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun nilai koefisien korelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R square)

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,562 ^a	,316	,286	,41887	1,589

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS 24

Nilai koefisien korelasi pada hasil output SPSS 24 pada model summary yaitu 0.316. Dengan begitu dapat dinyatakan variabel nilai tukar rupiah, suku bunga dan inflasi mempunyai pengaruh sebesar 31,6 persen terhadap penerimaan pajak dan sisanya sebesar 63,9 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar dan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan untuk data nilai tukar rupiah, suku bunga dan tingkat inflasi selama tahun 2014 – 2019 serta data penerimaan pajak di Kota Makassar dari tahun 2014-2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Makassar. Dalam pengujian data menggunakan aplikasi SPSS versi 24. Berdasarkan tabel 8 diatas secara umum dapat dilihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,095 + 2,316 X_1 - 0,295 X_2 - 0,321 X_3 + e$$

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak

Nilai tukar merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Ketika nilai tukar melemah, sektor industri yang bergantung kepada impor bahan baku dan barang modal akan mengalami pengurangan hasil produksi dikarenakan mahalnya biaya produksi. Pengurangan hasil produksi akan menyebabkan menurunnya penjualan sehingga akan mengurangi penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak akan mengalami penurunan. Melemahnya nilai tukar yang menyebabkan naiknya biaya produksi akan direspon pengusaha dengan menaikkan harga. Naiknya harga jual produk yang sebanding dengan melemahnya nilai tukar tidak membawa keuntungan berarti bagi pengusaha jika penjualan mengalami stagnan maka akan mengurangi penghasilan sehingga penerimaan pajak akan menurun.

Penelitian ini menemukan hasil yang berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu dan teori yang ada. Terdapat pengaruh antara nilai tukar rupiah dengan penerimaan pajak dengan pengaruh sebesar 2,316 persen dengan sifat searah (positif) dan signifikan, yang artinya jika variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat (rupiah melahap) sebesar 1 persen maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 2,316 persen dimana ketika dolar Amerika mengalami apresiasi terhadap rupiah maka perusahaan yang melakukan ekspor barang akan mendapatkan selisih lebih karena perbedaan kurs dan selisih lebih tersebut merupakan penghasilan yang merupakan objek Pajak.

Berdasarkan informasi dari salah satu kantor pelayanan pajak di Kota Makassar yang memberikan gambaran umum kondisi penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi pajak terbesar. Melemah ataupun menguatnya rupiah tidak mempengaruhi volume pekerjaan pada sektor konstruksi, sejalan dengan program pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sehingga yang berpengaruh adalah naiknya harga yang perlu dibayarkan atas jasa konstruksi dan hal-hal pengadaan barang terkait konstruksi sehingga jika nilai kurs meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andar Rohnal Sinaga pada tahun 2010 yang meneliti Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Ai Nety Sumidartini pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak serta Randy Al Safassi tahun 2010 Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Fluktuasi Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, semua hasil penelitian tersebut menemukan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak

Nilai koefisien regresi untuk nilai tingkat suku bunga sebesar 0,295 dan menunjukkan arah negatif yang mengandung arti bahwa setiap terjadi peningkatan satu persen tingkat suku bunga maka penerimaan pajak akan turun sebesar 0,295 persen. Hal tersebut sejalan dengan teori yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya bahwa suku bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Suku bunga berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan karena disaat suku bunga naik, masyarakat akan cenderung mengurangi investasinya dan menyimpan uangnya di bank. Penurunan investasi menyebabkan berkurangnya tingkat pertumbuhan ekonomi, ketika pendapatan masyarakat menurun maka angka penerimaan Pajak Penghasilan pun akan menurun.

Secara statistik variabel suku bunga mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti perkembangan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan.

Suku bunga yang tinggi di satu sisi, akan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat, di lain pihak minat masyarakat untuk melakukan investasi akan menurun. Sebaliknya tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong minat masyarakat untuk melakukan investasi, membuka usaha atau kegiatan sejenisnya yang akan dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai dari produk yang dihasilkan atau bahan baku yang digunakan.

Investasi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami peningkatan bahkan pertumbuhan ekonomi kota Makassar yang mencapai 8,23 persen mengalahkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Sulewesi yang ada di 7,07 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,15 persen, pertumbuhan ekonomi Makassar berada dalam posisi yang membanggakan.(www.money.kompas.com, 25 April 2019).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dapat menunjukkan bahwa masyarakat di kota Makassar mengambil banyak peran dalam berinvestasi sehingga perubahan suku bunga tidak mempengaruhi minat kebanyakan masyarakat di Kota Makassar dalam berinvestasi.

Hasil ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Imam Syairizi dan An'Im Fatah pada tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Pajak Dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan sehingga naik turunnya suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Nilai koefisien regresi untuk tingkat inflasi sebesar 0,321 dan menunjukkan arah negatif yang mengandung arti bahwa setiap terjadi peningkatan satu persen tingkat inflasi maka penerimaan pajak akan turun sebesar 0,321 persen. Saat terjadi inflasi, harga barang-barang secara umum naik yang akan memicu penurunan terhadap permintaan barang. Hal tersebut diikuti oleh perusahaan dengan mengurangi jumlah penawaran barang dengan mengurangi jumlah produksinya. Sehingga akan menyebabkan jumlah pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan, demikian juga dengan pendapatan masyarakat karena terjadinya penurunan penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan baik perusahaan maupun bagi masyarakat, sehingga penerimaan pajak akan berkurang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat inflasi meningkat belum tentu mengurangi daya beli masyarakat. Dalam kondisi inflasi tinggi pemerintah membuat kebijakan untuk penanganan inflasi sehingga kenaikan inflasi tidak terlalu mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kebijakan pemerintah selama periode penelitian yaitu tahun 2014 – 2019 untuk meningkatkan daya beli masyarakat diantaranya kenaikan upah minimum provinsi (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015), menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016), mengurangi tarif pajak untuk Usaha Kecil Menengah (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) yang kesemuanya dapat menambah daya beli masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Vilia Puspitha pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat inflasi dengan penerimaan pajak.

Simpulan

Pengaruh antara nilai tukar rupiah dengan penerimaan pajak adalah sebesar 2,316 persen dengan sifat searah (positif) dan signifikan, yang artinya jika variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat (rupiah melaham) sebesar 1 persen maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 2,316 persen dimana ketika dolar Amerika mengalami apresiasi terhadap rupiah maka perusahaan yang melakukan ekspor barang akan mendapatkan selisih lebih karena perbedaan kurs dan selisih lebih tersebut merupakan penghasilan yang merupakan objek Pajak. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi pajak terbesar. Sektor Konstruksi merupakan sektor yang tetap mengalami peningkatan pada saat terjadi kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar (rupiah melemah) sejalan dengan program pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana.

Nilai koefisien regresi untuk tingkat suku bunga sebesar 0,295 dan menunjukkan arah negatif serta tidak signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang memberikan arti bahwa masyarakat di Kota Makassar mengambil banyak peran dalam berinvestasi sehingga perubahan suku bunga tidak mempengaruhi minat kebanyakan masyarakat di Kota Makassar dalam berinvestasi dan Nilai koefisien regresi untuk tingkat inflasi sebesar 0,321 dan menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan yang mengandung arti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat inflasi meningkat belum tentu mengurangi daya beli masyarakat. Dalam kondisi inflasi tinggi pemerintah membuat kebijakan untuk penanganan inflasi sehingga kenaikan inflasi tidak terlalu mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kebijakan pemerintah selama periode penelitian yaitu tahun 2014 – 2019 untuk meningkatkan daya beli masyarakat diantaranya kenaikan upah minimum regional/ provinsi, menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mengurangi tarif pajak untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang kesemuanya dapat menambah daya beli masyarakat.

Dalam peningkatan suku bunga, pemerintah perlu memperhatikan tingkat investasi yang akan terpengaruh, sehingga tetap dapat memacu kinerja perekonomian Indonesia disaat tingkat suku bunga naik, Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih mengkaji faktor ekonomi makro lainnya yang akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak serta perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan lebih banyak variabel yang sekiranya berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dan melibatkan data penelitian yang lebih banyak agar didapatkan hasil penelitian yang lebih valid.

Referensi

- Arfah, A., & Putra, A. H. P. K. (2019). Analysis of Productivity and Distribution of Female Workers in FB's Industries. *Journal of Distribution Science*, 17(3), 31-39.
- Bahari, A. F., Basalamah, J., Murfat, M. Z., Hasan, A., & Basalamah, A. Customer Value, Brand Image And Promotion; Analysis Of Purchasing Decisions (Case Of Silk Fabrication).
- Boediono . 2014. *Ekonomi Internasional - Pengantar Ilmu Ekonomi* No. 3. Penerbit : BPFE UGM.
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ekananda, Mahyus. 2014. *Ekonomi Internasional*. Erlangga: Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta: Bandung.
- Firmansyah, Irman. 2014. Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia . *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 17, No. 2.
- Fjeldstad, O. 2014. Tax and Development: Donor Support to Strengthen Tax Systems in Developing Countries. *Journal Public Administration And Development*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Handoko, I., Aimon, H., Sofyan, E. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomiandan Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi.
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Laksmono, R., 2014. Suku Bunga Sebagai Salah Satu Indikator Ekspektasi Inflasi. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Madura, Jeff., dan Fox, Roland. 2011. International Financial Management. Boston: Cengage Learning.
- Mankiw, Gregory. 2013. Pengantar Ekonomi Makro, Principles Of Economics An Asian Edition-Volume 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Natsir, M. 2014. Ekonomi Moneter dan Perbankan Sentral. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Nopirin. 2012. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Makro. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta.
- Putong, Iskandar. 2013. Economics Pengantar Mikro dan Makro. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Sartono, R. Agus. 2012. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. BPFE- Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sukardji, Untung. 2014. Pajak Pertambahan Nilai. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi 3. Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers): Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia. PT. Indeks: Jakarta.
- Sunariyah. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi keenam. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Ulin, Muhammad. 2019. Pajak dan Pembangunan Nasional, (Online), (<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>)
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1.
- Watulingas Judy, et al 2016. Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2000 – 2014. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01.
- Wijayanti, Amalia. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Indonesia Pendekatan Ekonomi Makro. Fakultas Ekonomik dan Bisnis.
- Zulfikar, Andi. 2019. Ada Pajak Anda di Balik APBN Pro Poor, (Online), (<https://www.pajak.go.id/artikel/ada-pajak-anda-di-balik-apbn-pro-poor-0>)